

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak runtuhnya rezim orde baru kini sudah lebih dari satu dekade Indonesia merasakan manisnya buah dari proses reformasi di segala aspek kehidupan terlebih dalam bidang politik dan hukum. Pada awal reformasi memang terlihat bahwa konfigurasi politik berubah arah dari otoriter ke demokratis sehingga berhasil memproduksi berbagai Undang-Undang yang responsif.<sup>1</sup> Maka tak aneh bila pada saat itu banyak masyarakat yang menganggap bahwa reformasi merupakan titik awal dari sebuah kemajuan yang sudah banyak diharapkan oleh semua pihak terutama dalam segi hukum.

Perubahan mendasar pasca reformasi pada tahun 1998 adalah pergeseran fungsi pembangunan dan pemerintahan dari pusat ke daerah. Selama hampir 32 tahun pemerintahan Orde Baru, pemerintahan berlangsung sangat otoritarian dan sentralistik. Titik kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah. Berkaitan dengan hal ini reformasi membawa perubahan yang ditandai dengan penegasan terhadap desentralisasi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 339.

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Miftah Thoha menyebutkan bahwa perubahan ini tidak terlepas dari perubahan paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan negara ke kedaulatan rakyat, dari bentuk organisasi yang besar ke ramping, dari yang berorientasi kekuasaan negara berubah menjadi berorientasi kompetensi dan memperhatikan peran pasar.<sup>3</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam seminar “*Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum Indonesia*” pada 16 Februari 2009 yang juga ditulis kembali dalam buku *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Bahwa terdapat salah satu poin masalah hukum yang perlu dibenahi pada era reformasi dan dapat menjadi tolak ukur sejauh mana reformasi hukum itu telah berjalan. Masalah tersebut ialah pelanggaran terhadap hak-hak politik rakyat. Misalnya dalam bentuk pembatasan adanya parpol yang ditentukan

---

<sup>2</sup> Bagus Sarnawa, “*Relasi Politisi Dengan Birokrasi (Fenomena Kemenangan Petahana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah)*”, Jurnal Konstitusi PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol IV No. 2, November 2011.

<sup>3</sup> Miftah Thoha, “*Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 1

hanya tiga dan tidak bisa bertambah lagi betapapun ada gumpalan-gumpalan politik baru di tengah masyarakat yang memerlukan wadah berbentuk partai politik tersendiri.<sup>4</sup>

Masalah menentukan pemimpin menjadi sebuah poin penting mengingat bahwa Indonesia pernah mengalami pemerintahan yang begitu otoriter dan jauh dari hal-hal yang bersifat demokratis. Sehingga pasca reformasi tepatnya pada tahun 2004 Indonesia melakukan eksperimen demokrasi dimana Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena sesuai amandemen UUD 1945 ke 4, menerangkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu.<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal tersebut proses menentukan pemimpin di level daerah turut mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat jelas pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*<sup>6</sup> Kata “demokratis” disini difahami bahwa dalam rangka memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum, yang artinya rakyat yang langsung memilih para pemimpin mereka.

---

<sup>4</sup> Miftah Thoha, “*Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 158.

<sup>5</sup> [http://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=28&from\\_box=list&hlm=1&search\\_ruas=&search\\_keyword=&activation\\_status](http://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=28&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status) diakses pada 1 September 2015 Pukul 19.30 WIB.

<sup>6</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pola perubahan ini dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan ke arah demokratisasi suatu negara yang secara substantif telah diuraikan oleh Samuel Huntington yaitu, (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis, dan (3) adanya konsolidasi rezim demokrasi.<sup>7</sup>

Berakhirnya rezim otoriter dan diikuti dengan adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik serta liberalisasi politik secara tidak langsung telah membuka pintu demokrasi untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk secara langsung dan aktif menjadi seorang kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa dengan berakhirnya rezim orde baru rakyat Indonesia seakan mendapat harapan untuk keluar dari segala bentuk ketertindasan baik dari segi hukum, politik, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi telah menuju ke arah yang lebih baik dengan ditandai pada peningkatan partisipasi publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Namun sayang, suasana demokratis tersebut tak berlangsung lama karena setelah itu konfigurasi politik berbelok ke arah yang oligarkis. Dalam konfigurasi politik yang oligarkis keputusan-keputusan penting kenegaraan dilakukan oleh para elite secara kolusif dan koruptif. Partai

---

<sup>7</sup> Luthfi J Kurniawan, *et.al.*, “*Negara, Civil Society dan Demokratisasi*”, (Malang: Intrans Publishing, 2012), 70

politik tidak lagi menyentuh fungsi idealnya sebab di dalam sistem yang oligarkis partai politik hanya menjadi *political crowded* (keributan politik)<sup>8</sup>

Maka kini sekitar 19 tahun sudah pasca orde baru Indonesia kembali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan pelik utamanya dalam sistem ketatanegaran dan pemerintahan. Negara Indonesia dihadapkan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu atau biasa disebut dengan konsep oligarki.

Konsep pemerintahan oligarki yang ada di Indonesia saat ini lebih bersifat *Political Clan* dimana dinasti politik muncul sebagai eksis dari warisan feodalisme yang masih menancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksudkan bukan hanya penguasaan sumber daya ekonomi saja, tetapi juga terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan tokoh informal. Tokoh informal tersebut pada umumnya memiliki massa besar yang digunakan untuk menopang kekuasaan keluarga.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan karakter yang memberikan warna tersendiri atas fenomena dinasti politik yang terjadi ranah lokal (daerah) dan yang terjadi di tingkat nasional. Di ranah lokal, romantisme nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis secara terus menerus.

---

<sup>8</sup> Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 339.

<sup>9</sup> Djati, Wasisto Raharjo. 2013. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol 18, No. 2, Juli 2013: 206.

Familisme sendiri dibentuk atas tiga hal, yakni figur (*personalism*), klientelisme (*clientelism*), dan tribalisme (*tribalism*), sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia. Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis cara, yakni secara *by design* dan *by accident*. Dinasti politik yang terbentuk atas dasar *by design* sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat realisionalnya sehingga kerabat yang ingin memasuk kancah pemerintah maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Adapun *by accident* sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan “informal” terhadap penggantinya kelak jika menang dalam Pemilu. <sup>10</sup>

Dalam mayoritas kasus Pemilu di Indonesia sendiri, suksesi kekuasaan berbasis familisme ada yang dilakukan secara *by accident* maupun *by design* di berbagai kabupaten/kota. Model *by design* yang dominan adalah istri yang maju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Sebagai contoh, di Klaten (Jawa Tengah) selama kurang lebih 20 tahun, kabupaten tersebut dikuasai oleh pasangan suami istri. Ini bermula dari Haryanto Wibowo (Bupati Klaten Periode 2000 – 2005), digantikan oleh Sunarna (Bupati Klaten Periode 2005 – 2010) yang

---

<sup>10</sup> Djati Wasisto Raharjo. 2013. “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal.” *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol 18, No. 2, Juli 2013: 206

didampingi oleh Haryanto Wibowo (Pada periode ini, Haryanto berposisi sebagai Wakil Bupati). Setelah itu, Sunarna terpilih kembali menjadi Bupati Klaten Periode 2010 – 2015 dan didampingi oleh Sri Hartini sebagai Wakil Bupati (Sri Hartini merupakan istri dari Haryanto Wibowo). Tak cukup sampai disitu, pada periode selanjutnya Klaten dipimpin oleh Sri Hartini sebagai Bupati dan didampingi oleh Sri Mulyani sebagai Wakil Bupati (Sri Mulyani merupakan istri dari Sunarna).<sup>11</sup>

Sama seperti di Klaten, praktek pendirian dinasti politik juga terjadi di Banten, sebuah provinsi yang baru berdiri pada tahun 2000 ini juga menyisakan berbagai permasalahan yang cukup pelik, salah satunya ialah munculnya dinasti politik yang memonopoli seluruh kekuasaan di provinsi tersebut dengan dikepalai oleh Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. Nampak terlihat dari pembagian kekuasaan di provinsi ini, hanya dipegang oleh lingkaran keluarga dari Ratu Atut Chosiyah. Dimulai dari Organisasi KNPI yang diketuai oleh Aden Abdul Kholiq (Ipar Atut), PMI Banten diketuai oleh Ratu Tatu (Adik kandung Atut), Andika Hazrumy ketua Tagana Prov. Banten juga ketua Karang Taruna Banten, Adde Rossi (Istri Andika) Ketua PMI Kota Serang sekaligus ketua Pusat Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/03/063832220/ajaib-nyaris-20-tahun-dua-pasang-suami-istri-kuasai-klaten> Diakses pada 3 Januari 2017, pukul 19.00 WIB

(P2TP2A), serta Tubagus Chairi Wardana menjabat sebagai Ketua KADIN Banten.<sup>12</sup>

Selain kedua daerah yang telah disebutkan di atas (Klaten dan Banten), tentunya masih banyak daerah lainnya di Indonesia yang memiliki fenomena yang sama, yaitu berdirinya sebuah dinasti politik dalam sebuah pemerintahan daerah. Hal ini tentu menjadi sebuah fenomena yang patut untuk dikaji secara komprehensif, karena tidak sedikit dampak yang dihasilkan dari berdirinya sebuah dinasti politik berakhir pada sebuah lingkaran yang bersifat koruptif.

Pepatah bahwa *blood is thicker than the water* semakin menampakkan wujud nyatanya dalam perpolitikan di Indonesia. Politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik semakin tampak menguat di pemerintahan daerah pasca reformasi. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan parpol dalam pemilu dan khususnya pada pemilukada.

Untuk memenangi *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar untuk politik pencitraannya, parpol juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral

---

<sup>12</sup> Dahnil Anzar Simanjuntak, "*Dinasti Rente*", (Jakarta: Booknesia, 2014), 18.

parpol jelas saja membuat nepotisme dan favoritisme menjadi menonjol. Bahkan ada lagi yang tidak malu-malu untuk mendorong istri pertama dan istri muda bertarung dalam pemilukada, seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri.<sup>13</sup>

Semakin banyaknya praktik dinasti politik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan sebagai sebuah anti tesa dari konsep demokrasi yang telah dibuka selebar-lebarnya oleh bangsa Indonesia pasca reformasi. Sehingga bagi sebagian kalangan hal ini perlu ditangani secara serius, dalam arti diatur sedemikian rupa sehingga praktik praktik tersebut tidak dapat berkembang seiring dengan bertumbuhnya demokrasi di Indonesia. Hal ini nampak terlihat jelas dari upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang merumuskan aturan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Pada Bulan Maret 2015 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada dimana dalam peraturan yang baru ini melarang siapapun untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota bila mempunyai konflik kepentingan dengan petahana atau seseorang yang sedang mempunyai kuasa dalam sebuah pemerintahan di tataran pemerintahan daerah.<sup>14</sup>

Dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 dikatakan bahwa;

---

<sup>13</sup> Nico, Harjanto. “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik”, Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, 2011: 152-153

<sup>14</sup> <http://www.newyorker.com/news/news-desk/whats-wrong-with-dynastic-politics> Diakses pada 29 Agustus 2015 Pukul 20.18 WIB.

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
- r. **Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;**
- s. **Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat bagi anggota dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- t. Mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipi; sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Semangat yang dibawa dalam ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi terbentuknya sebuah dinasti kecil yang kemudian membawa indikasi ke dalam lingkaran koruptif.

Namun semangat untuk memberantas lingkaran dinasti kekuasaan ini harus berakhir pada Bulan Juli 2015, tepat empat bulan setelah Undang-Undang ini disahkan. Bermula dari Adnan Purcihta Ichsan, S.H seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019, yang mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait

dengan Pasal 7 huruf r dan huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8/2015).

Sebagai warga Negara Indonesia, ia merasa bahwa hak konstitusionalnya tercederai karena tidak bisa mengikuti Pemilu serentak dikarenakan ia mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai seorang ayah kandung yang saat pengajuan permohonan sedang menjabat sebagai Bupati Gowa, sehingga menurut UU 8/2015, ia tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menetapkan bahwa Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi untuk berdirinya sebuah dinasti politik dalam sebuah pemerintahan daerah.

Dinasti politik atau kekerabatan akan semakin marak terjadi di Indonesia terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang seakan mengamini praktik pendirian kerajaan kecil di setiap pemerintahan daerah di Indonesia. Bila dikaji melalui teori yang dikemukakan oleh Max Weber tentang tipe-tipe ideal dari sistem hukum, maka Indonesia sebagai salah satu negara industri modern akan menjadi sangat wajar bila sistem hukum rasional dan formal menjadi sangat dominan, dimana faktor kepastian hukum lebih ditekankan dari keadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 103.

Sehingga apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai landasan hukum yang jelas bagi siapapun yang ingin mendirikan dinasti-dinasti dalam pemerintahan daerah, meskipun dalam sudut pandang lain hal tersebut tidak mengindahkan sisi keadilan bagi masyarakat lainnya. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dimana kekuasaan yang hanya akan dikuasi oleh segelintir elit-elit politik saja, dan yang demikian ini (dinasti politik) akan memberikan kecenderungan untuk menjalankan pemerintahan yang korup. Tentu saja bila itu terjadi maka keadilan di masyarakat akan semakin jauh untuk diraih.

Kekhawatiran ini tentu saja sangat mendasar, mengingat apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power, corrupts absolutely* dan juga dikuatkan oleh apa yang dikemukakan Aristoteles bahwa *man is a social and political animal* atau *zoon politicoon* (binatang politik) yang berarti bahwa sifat alamiah manusia adalah berwatak sosial dan politis sehingga memiliki kecenderungan untuk menguasai kekuasaan dan berlaku korup.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat yang menarik bagi penulis untuk di bahaas dalam penulisan tesis ini. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun tesis yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 DALAM

PERWUJUDAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRATIS  
ATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah yang dijabarkan di atas dapat ditarik pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan pembatasan pencalonan Kepala Daerah dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimanakah akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap proses regenerasi pimpinan Kepala Daerah?

**C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penulis mengidentifikasi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa setiap orang berhak untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah;
2. Untuk mengetahui akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pencalonan Kepala Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah;
3. Untuk mengetahui batasan pencalonan Kepala Daerah yang bersifat konstitusional dan inkonstitusional.

Adapun kegunaan dari penelitian tesis ini ialah :

1. Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam konteks hukum tata negara dalam memandang sebuah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dihubungkan dalam prinsip negara demokrasi;
2. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran penyusunan tesis ini menggunakan konsep demokrasi sebagai landasan utamanya yang menurut Aristoteles memiliki tiga karakteristik penting<sup>16</sup>, pertama yaitu keputusan tertinggi terdapat di pihak mayoritas dan harus menjadi putusan akhir yang bersifat adil. Karakteristik yang kedua ialah dalam demokrasi tidak seorangpun dapat memerintah orang lain. Jika tidak memungkinkan hal tersebut bisa dilakukan secara bergiliran, yang jika dikontekstualisasikan dalam pemerintahan saat ini ialah proses pemilihan umum yang secara sederhana dapat difahami sebagai proses pemilihan pejabat pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun daerah. Karakteristik selanjutnya ialah dalam demokrasi terdapat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sama dalam berbagai urusan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Luthfi J Kurniawan, Hesti Puspitosari, “*Negara, Civil Society dan Demokratisasi*”, (Malang: Intrans Publishing, 2012), 62 - 63

Bila dilihat secara seksama, karakteristik dari demokrasi inilah yang kemudian menjadi acuan untuk terlaksananya proses pemilihan umum di Indonesia. Dari pemilihan umum kita semua mengetahui bahwa setiap orang diberikan hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dari pemilihan umum juga diperlihatkan bahwa proses menentukan pemimpin dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dari proses pemilihan umum yang jujur dan adil ditunjukkan pula nilai-nilai kebebasan setiap individu untuk menentukan sendiri pemimpinnya yang dianggap dapat mewakili segala aspirasi dan terutama dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Setelah melihat dari konsep demokrasi yang telah dipaparkan di atas, kerangka pemikiran dari penyusunan tesis ini berlanjut kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang berkewajiban untuk mengawal sistem demokrasi di Indonesia dengan dikeluarkannya putusan nomor 33/PUU-XIII/2015. Dengan kata lain, penulis ingin menghubungkan konsep demokrasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, apakah dengan dikeluarkannya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjaga wibawa iklim demokrasi, atau malah menjauhkan dari nilai nilai demokrasi Indonesia. Karena sekilas putusan tersebut dianggap mencederai konsep demokrasi itu sendiri, dengan tidak membatasi pencalonan kepala daerah dalam proses pemilukada yang kemudian menjurus kepada praktik dinasti politik seperti

yang telah panjang lebar dipaparkan dalam bagian latar belakang dari tesis ini.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode *studi literature review* dimana demokrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 menjadi sebuah objek penelitian hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terkandung dalam hukum positif. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga norma-norma. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada;
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

seperti buku Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Abdul Mukhtie Fadjar), buku Teori dan Hukum Konstitusi (Dahlan Tahib), buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jimly Asshiddiqie) jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Metode untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Sehingga dari pembahasan dan analisis ini kemudian akan diperoleh suatu bentuk jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing menjelaskan tentang:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan juga sistematika penulisan tesis.

---

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” (Malang : Bayumedia Publishing, 2006) 277.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tinjauan umum mengenai negara hukum yang dilihat dari berbagai teori tentang negara hukum baik menurut pakar hukum barat maupun pakar hukum Islam serta perkembangan dari konsep negara hukum. Tinjauan umum mengenai demokrasi dibahas juga dalam bab ini yang menggunakan berbagai sudut pandang, seperti pakar hukum barat dan Islam, serta implementasi dari sebuah negara demokrasi. Selain itu, dalam bab ini dapat juga ditemukan penjelasan mengenai tinjauan umum Pemilihan Kepala Daerah menurut berbagai peraturan di Indonesia, serta penjelasan atas proses pencalonan kepala daerah. Pada bagian terakhir di bab ini, terdapat juga penjelasan mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat.

## BAB III : ISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas kedudukan Mahkamah Konstitusi serta putusannya nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.


## BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini, penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam konteks negara demokratis yang di dalamnya membahas pula tentang penjelasan pencalonan Kepala Daerah. Selain itu, akan diulas pula pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap upaya

pembatasan pencalonan Kepala Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan tesis, dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG